
**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI : PERAN ISTRI DALAM RANAH
DOMESTIK DAN KARIER**
(Studi Kasus di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)

NIDA AMALIA DEWI
amalianida2001@gmail.com
Institut Agama Islam Tasikmalaya

GUNADI
gungunadi2402@gmail.com
Institut Agama Islam Tasikmalaya

ABSTRAK

Era modern ini, banyak istri yang bukan hanya saja berperan di rumah tangga sebagai ibu (peran domestik), tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (peran publik/karir). Seperti yang ditemui di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, cukup banyak seorang istri yang tidak hanya berperan dalam ranah domestik mengurus rumah tangga dan keluarga, akan tetapi mereka juga berperan dalam ranah publik. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban istri dalam ranah domestik, untuk mengetahui hak dan kewajiban istri dalam ranah karier, untuk mengetahui strategi istri yang berprofesi sebagai wanita karier dalam menyeimbangkan peran ibu, antara karier dan keluarga. Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau orang atau pelaku yang diamati di lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya didapati melalui wawancara, mereka beberapa istri yang menjadi wanita karier menyebutkan bahwa tidak ada yang menghambat mereka untuk dapat berkarier, meskipun sudah berkeluarga ada suami ada anak. Mereka tidak merasa keberatan dengan bagaimana norma budaya yang mengatakan bahwa wanita setelah menikah dan menjadi istri harus lebih mengemban tanggung jawab rumah tangga. Strategi dalam menyeimbangkan peran ibu, antara karier dan keluarga yaitu dengan quality time, komunikasi dengan baik, saling terbuka, saling pengertian, mengatur waktu sebaik mungkin, dukungan suami, menjaga keutuhan keluarga dengan berusaha saling memahami.

Kata Kunci : Hak, Peran istri, Domestik dan karir, Studi kasus, Margahayu

ABSTRACT

In this modern era, many wives not only play a role in the household as mothers (domestic role), but also in society with various functions and positions (public role/career). As was found in Margahayu Village, Manonjaya District, Tasikmalaya Regency, there are quite a number of wives who not only play a role in the domestic sphere, taking care of the household and family, but they also play a role in the public sphere. The purpose of this research is to find out the rights and obligations of wives in the domestic sphere, to know the rights and obligations of wives in the career realm, to find out the strategies of wives who work as career women in balancing the role of mother, between career and family. The method that the author uses is a qualitative research method, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words or people or actors observed in the field (field research), namely research whose object is about symptoms or events that occur in community groups. So this research can also be called case research or case study with a qualitative descriptive approach. In Margahayu Village, Manonjaya District, Manonjaya District, Tasikmalaya Regency, it was found through interviews that several wives who became career women stated that nothing prevented them from having a career, even though they were already married, had husbands and children. They don't mind the cultural norms that say that after marriage and becoming a wife, women have to take on more household responsibilities. Strategies in balancing the mother's role, between career and family, namely with quality time, good communication, openness, mutual understanding, managing time as best as possible, husband's support, maintaining family integrity by trying to understand each other.

Keyword : Rights, Role of wife, Domestic and career, case study, Margahayu

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah fitrah dan kebutuhan manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nuansa Aulia: 2020). Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (A. Hamid Sarong: 2005). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.

Allah SWT. Menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarganya agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan petunjuk-petunjuk syariat agama Islam. Setelah keluarga baru dibangun, yang mana itu ditandai dengan adanya pernikahan (terjadinya ijab qabul) maka serta merta peran sebagai suami dan istri telah dimulai. Seorang istri harus memosisikan diri sebagai seorang istri dari suami yang memiliki hak dan juga kewajiban, begitupun sebaliknya. Jika keduanya menyadari posisi dan peran masing-masing maka rumah tangga akan berjalan harmonis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Sementara kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan (KBBI: 2016). Dari pengertiannya, dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban didapatkan dengan cara yang berbeda. Waktu kita mendapatkan hak dan kewajiban pun tidaklah sama.

Hak didapatkan sejak lahir hingga akhir hidup, sedangkan kewajiban biasanya kita dapatkan setelah memiliki tugas pada jenjang/kondisi tertentu. Seperti halnya seorang wanita setelah menikah dan mempunyai anak, saat itulah ia menjadi istri bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya, ia akan mendapatkan kewajiban untuk mengurus suami dan anak-anak hingga urusan rumah tangga atau keluarga.

Islam sendiri telah dijelaskan bahwa seorang istri didalam keluarga atau rumah tangganya memiliki hak dan juga kewajiban. Adapun hak-hak dari seorang istri antara

lain seperti mahar, nafkah, keadilan dalam poligami dan lain lain, dan mengenai kewajiban dari seorang istri antara

lain seperti taat dan patuh pada suaminya, menutup aurat dan lain lain. Dan mengenai hak juga kewajiban tersebut telah diterangkan dalam al-Qur'an.

Sebagai makhluk sosial seorang wanita bergerak dinamis dalam lingkup keluarga inti, lingkungan sekitar dan lingkungan masyarakat luas. Dalam dekade ini ruang lingkup kehidupan wanita bertambah dengan lingkungan mencari nafkah. Dalam lingkungan mencari nafkah inilah peran wanita sebagai istri atau ibu harus menyeimbangkan peran dalam lingkup-lingkup lainnya. Ada yang memang terpaksa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga atau malah menjadi tulang punggung keluarga, atau bahkan sekedar menunjukkan eksistensi. Yang terakhir memahami, bisa melakukan apa saja yang dilakukan pria dengan dalih kesetaraan gender.

Idealnya seorang istri adalah tidak bekerja, cukup di rumah menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk mengurus rumah, anak dan suami, sekaligus menjadi ratu bagi suami di rumah. Di era modern ini, banyak istri yang bukan hanya saja berperan dirumah tangga sebagai ibu (peran domestik), tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (peran publik/karier).

Seperti yang ditemui di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, cukup banyak seorang istri yang tidak hanya berperan dalam ranah domestik mengurus rumah tangga dan keluarga, akan tetapi mereka juga berperan dalam ranah publik dengan bekerja diluar rumah berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat luas, baik itu di bidang pendidikan, pemerintahan, sosial budaya, dan yang lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau orang atau pelaku yang diamati.

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian

ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Suharsimi Arikunto: 2013).

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis yaitu metode menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan di lapangan.

Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituang dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasikan dalam bentuk angka) (Imam Gunawan: 2014).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian suatu kasus memusatkan perhatian pada kasus atau peristiwa keadaan sekarang yang dipermasalahkan (Beni Ahmad Saebani: 2012). Penelitian ini dinamakan penelitian lapangan (field research) karena penulis langsung turun ke lapangan yaitu ke pelaku seorang istri yang berprofesi sebagai wanita karier untuk menggali dan meneliti data yang ada di lapangan terhadap latar belakang yang dipermasalahkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Ranah Domestik di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya

Konsep hak pada dasarnya sama, bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam segala sesuatu. Wanita mempunyai hak seperti yang dimiliki pria, dan wanita mempunyai kewajiban seperti kewajiban pria. Dan sebagai pria, mereka diberikan kelebihan dengan satu derajat, yaitu sebagai pemimpin yang telah ditetapkan dengan fitrahnya (Muhammad Albar: 2018). Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S AlBaqarah ayat 228.

Menurut hukum Islam seorang wanita yang sudah menikah dan sudah menjadi seorang istri, mereka mempunyai hak dan kewajiban atas suami mereka. Hak-hak istri itu juga sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Al Hadits. Hak-hak istri itu terbagi 2, ada yang bersifat materi dan non materi.

1) Hak-hak istri yang bersifat materi meliputi :

- a. Hak mengenai harta yaitu mahar, maskawin, dan nafkah. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 4. Terdapat kata “an nihlah” yang bermakna pemberian atau hadiah. Bukan sebagai imbalan karena suami boleh menikmati istri (Abu Musa Abdurrahim: 2011).
- 2) Hak-hak istri yang bersifat non materi meliputi:
 - a. Hak mendapatkan perlakuan yang baik, sebagaimana dalam Qs. AnNisa ayat 19. Wanita yang atas harkat dan martabat nya yang mulia, selaras dengan hak-hak nya harus diterima dan diperlakukan dengan baik oleh suami.
 - b. Hak mendapat penjagaan dan penghargaan dari suami, sebagaimana dalam Qs. At-Tahrim ayat 6, yang maksudnya menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya istri, dan agar memelihara selalu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah.
 - c. Hak diberikan kesabaran dan kuat dengan istri dalam menghadapi masalah. sebagaimana dalam Q.s An-Nisa ayat 19.
 - d. Hak tidak dihalangi untuk pergi ke masjid. sebagaimana Al-kirmani berkata : “hal itu boleh jika aman dari fitnah” . Al bukhari meriwayatkan dari salim dari Nabi SAW. “Jika istri salah seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah menghalanginya”.

Ada hak, maka ada kewajiban dari seorang istri, diantaranya :

- a. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila. Sebagaimana dalam Q.s An-Nisa ayat 34. Kewajiban istri terhadap suami yaitu bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah, memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya, menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami.
- b. Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, sebagaimana dalam Q.s AdDzariyat ayat 29. Islam telah menyadari bahwa membina rumah tangga merupakan kesepakatan dua belah pihak antara suami dan istri, oleh karena itu segala sesuatunya harus dimusyawarahkan bersama.

- c. Memelihara dan mendidik anak. Sebagaimana dalam Q.s Al-kahf ayat 46, dalam hadits anas bin malik, dan uqbah bin amir.

Selain diatur dalam Al-quran dan hadits, hak dan kewajiban istri diatur juga dalam peraturan perkawinan yang berlaku, baik Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas telah merumuskan tujuan perkawinan berdasarkan tuntutan syariat dan Tuhan yang Maha Esa. Dan kewajiban istri merupakan hak bagi suami meskipun pada dasarnya setiap kewajiban suami merupakan hak bagi istri namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Bab VI Pasal 30,31,32,33,34. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII bagian keenam pasal 83 dan 84.

Tabel 1

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI	
Pasal 30	Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Pasal 31	1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
Pasal 32	1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
Pasal 33	Suami Istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34	<p>1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya. 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masingmasing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan</p>
----------	---

Tabel 2

Kompilasi Hukum Islam

KEWAJIBAN ISTERI	
Pasal 83	<p>1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.</p> <p>2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.</p>
Pasal 84	<p>1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.</p> <p>2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) Huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.</p> <p>3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) Di atas berlaku kecuali kembali sesudah istri tidak nusyuz.</p> <p>4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah</p>

1.1 Peran sebagai Istri bagi Suami dan Peran Ibu bagi Anak.

Sebagai hamba Allah SWT, seorang wanita mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kaum pria, yakni sama-sama berkewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah swt, Allah berfirman dalam QS. Ad-Dzariyat ayat 56 :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Artinya: “*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*”. (Q.S. Ad-Dzariyat [51] ayat 56).

Sebagaimana ayat Al Qur an surat Al-a’raf ayat 189 tentang seorang istri yang mampu menyenangkan penglihatan suaminya (Ali Abdul Halim: 2003).

خ ف ي فاحملا حملت تغسها ف لما ال يها ل يسدكن جهازو وجعلمنا احدة و ن فس من ق كمخل ي ال ذ هو
ي ن ال سكر من ذ ن ل نكول حاصل ات ي تنا ل بن ربهما الله ادعوا ث قلت ف لما بهت ف مر

“*Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), "Jika Engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami akan selalu bersyukur"*”.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan kelima informan yang memiliki kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karier, dapat diambil kesimpulan bahwa semuanya yang penulis wawancarai itu mengetahui adanya hak dan kewajiban istri menurut Hukum Islam. Menurut yang mereka ketahui bahwa hak dan kewajiban istri itu adalah hak diberi nafkah lahir maupun batin, dan hak mendapat perlakuan baik dari suami, hal ini diungkapkan oleh Ibu Asih, S.Pd.I.

Pendapat yang menarik adalah dari Azizah Nurjanah, S.Pd.I. bahwa: “*Taat pada suami adalah kewajiban istri. Segala hal memang seharusnya ditanggung suami, tapi saat kita bekerja, jangan pernah jika tidak ada izin dari suami. Dan kewajiban saat kita sebelum bekerja, adalah mengurus anak-anak, memperhatikan kebutuhan anak, dan yang paling utama kita tetapkanlah ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak. Dan hak istri mendapat dukungan dari suami, disayangi, dihormati, dihargai*”.

Selanjutnya terdapat 4 informan yang tidak mengetahui hak dan kewajiban istri menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI di Indonesia dengan alasan

tidak menggeluti bidang ini, tetapi mereka setuju dengan isinya setelah penulis memberikan penjelasan tentang Hak dan Kewajiban Istri menurut Undang-undang dan KHI.

Mereka tunduk pada semua yang diatur dalam aturan agama Islam. Dan satu informan lainnya menyatakan bahwa dia tidak mengetahui secara tepat hak dan kewajiban istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Menurut pendapatnya KHI di Indonesia tersebut disimpulkan dari Hukum Islam. Beliau menjelaskan bahwa Hak dan kewajiban istri menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI di Indonesia tetap hak istri adalah mendapat nafkah lahir batin dan diperlakukan dengan baik. Dan kewajibannya itu menjaga keutuhan kesejahteraan rumah tangga.

Kelima informan ini setuju dengan Undang-undang dan Kompilasi hukum Islam tentang hak dan kewajiban Istri. Mereka menyebutkan bahwa istri butuh pendidikan, tidak hanya dirumah, sepanjang melaksanakan kewajiban, istri juga butuh sosialisasi di khalayak ramai, dan sekarang sudah adanya kesetaraan gender persamaan hak antara pria dan wanita.

Mereka menyebutkan, bahwa intinya sebagai istri yang berkarier, jangan terlalu mengutamakan pekerjaan, apalagi sampai menjadikan urusan rumah tangga terbengkalai, sebelum bekerja usahakan rumah sudah rapi, anak terurus, suami sudah disiapkan keperluannya, baru lah berangkat kerja dengan hati tenang, senang, bahagia dan nyaman dalam melakukan pekerjaan.

2. Hak dan Kewajiban Istri dalam Ranah Karier di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya

Perkawinan seorang istri menjadi terikat oleh suaminya, ia berada pada kekuasaan dan perlindungan suaminya. Dengan demikian suaminya itu berhak menerima dirinya, dan sang istri wajib taat terhadap suaminya dalam hal apapun terkecuali dalam pelaksanaan melakukan hal-hal yang melanggar norma adat dan agama.

Istri wajib memelihara kehormatan memelihara dan mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak-anaknya sebagai hasil dari perkawinannya, serta memelihara dan mengatur rumah tangga suaminya. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya selama tali perkawinan itu masih berjalan dengan ketentuan istri tetap tidak bersikap Nusyuz (durhaka terhadap suaminya).

Keluarnya seorang istri untuk bekerja tidak lain hanyalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh suaminya. Wanita dapat melakukan tugas tersebut sebagai tugas

tambahan dalam melakukan kewajiban seorang istri dalam memberikan kasih sayang dan cinta kasih terhadap suami dan anaknya, karena dengan bekerja berarti ia telah memberikan masukan lebih kepada suami dan membantu menaikkan taraf hidup keluarga.

Lebih dari seorang ibu yang bertugas untuk hamil, melahirkan, menyusui, memelihara, merawat dan mendidik setiap anak yang dilahirkannya. Ibu berhak mendapatkan kehormatan dari anaknya yang jauh lebih tinggi daripada kehormatan yang harus diberikan kepada ayahnya (suami). Kehormatan seorang anak terhadap ibunya dapat menentukan bahwa ia layak masuk surga atau tidak, karena kehormatan anak terhadap ibunya adalah sesuatu hal yang wajib dan mendapat kedudukan yang lebih tinggi disisi ayahnya.

Hal ini dijelaskan dalam H.R. Bukhari Muslim :

الجنة تحت اقدام الامهات

“*Surga itu terletak dibawah kaki ibu*” (Muhammad Fu‘ad Abdul Haqi : 2010).

Sekalipun Islam sangat serius dalam menjaga dan memelihara kehormatan wanita dan tidak membebani untuk menafkahi kehidupannya, melainkan beban nafkah itu diwajibkan terhadap ayah atau kerabat dekat sebelum ia menikah, mengharamkan kaum wanita untuk bekerja apabila menghendaknya dengan syarat tidak melanggar rambu-rambu yang ditentukan oleh agama.

Berdasarkan hal tersebut wanita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sejalan dengan kodrat dan tabiatnya yang tercipta sebagai wanita, dan tidak membuatnya untuk menempuh jalan yang tidak mulia atau membuatnya lupa terhadap misi utamanya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga.

Selain daripada yang dikemukakan di atas, apabila ingin dikatakan sebagai wanita (istri) yang shalihah, ia harus dapat memenuhi kewajiban sebagai berikut:

a. Taat dan Patuh terhadap Suami

Sebagai seorang istri berarti ia wajib taat serta patuh terhadap suaminya dalam hal apa saja yang berhubungan dengan kehidupan rumah yang jelas tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Ketaatan seorang istri memegang peranan penting didalam kehidupan keluarga, karena hal ini suami akan merasa tenang dalam

dirinya, tentu hal ini akan merasa berbeda yang dirasakan suami jika si istri tidak taat terhadapnya dan akan menjadikan beban bagi suami. Sebagaimana yang tertera pada Q.S. An-Nisa ayat 34 .

Dan dijelaskan pula dalam H.R Bukhari sebagai berikut :

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي النسناء خير قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسه
ومالها بما يكره

“Dari Abu Hurairah R.A berkata : Rasulullah SAW telah bersabda “Wanita yang mana yang baik? Ialah wanita yang selalu menyenangkan suaminya apabila dipandang, dan ia menaati apabila diperintah, dan ia tidak menyalahgunakan (memelihara) dirinya dan hartanya dari sesuatu yang tidak disukai suaminya”. <https://akurat.co/ini-ciri-wanita-yang-baik-menurut-rasulullah>. Diakses pada hari jum’at, tanggal 4 agustus 2023, pukul 10.00.

Tugas utama dari seorang istri adalah untuk menyenangkan pasangannya jika berada disampingnya, sebagaimana dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 :

و من آية ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. <https://akurat.co/ini-ciri-wanita-yang-baik-menurut-rasulullah>. Diakses pada hari jum’at, tanggal 4 agustus 2023, pukul 10.00.

Menurut ayat diatas maka tugas yang tercipta bagi kaum istri adalah memberikan kedamaian terhadap suami. Dan setiap istri pasti mampu untuk melakukannya, mereka mengabdikan seluruh waktunya untuk melayani suami dan merawat anak-anaknya serta menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan suami ketika akan pergi dan pulang bekerja. Sehingga ketika suami tiba di rumah sehabis kerja, maka ia akan merasakan suasana rumah yang tenang, damai dan menyenangkan.

Seperti saat peneliti mewawancarai “bagaimana hak dan kewajiban istri” , menurut Lilis Gustina M.Pd.I “Kita sebagai istri mengetahui hak dan kewajiban istri, harus taat kepada suami, dan memang seharusnya semua ditanggung oleh suami, tapi

kembali pada zaman sekarang, kita tidak tau masa depan kita bagaimana, dan Alhamdulillah suami mengizinkan bekerja, anak-anak juga sampai saat ini tidak sampai tidak terurus, anak-anak dapat perhatian, jadi tidak mengurangi kewajiban sebagai istri meskipun bekerja, tetap kewajiban utama adalah sebagai ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak”. Wawancara langsung dengan Lilis Gustina, M.Pd.I. Pada hari sabtu, tanggal 10 Juni 2023, di sekolah, pukul 14.00.

Menurut Asih, S.Pd.I “Untuk hak dan kewajiban tau sebagian karena memang cukup banyak, namun yang pasti istri itu mestinya dirumah melayani suami dan mendidik anak”. <https://muslimah.or.id/12560-tugas-tugas-istri.html>. Diakses pada hari jumat, tanggal 4 agustus 2023, pukul 11.00.

b. Membina dan Mengatur Rumah Tangga

Kewajiban istri dalam membina dan mengatur rumah tangga adalah meliputi seluruh ragam kehidupan rumah tangga, baik yang berhubungan dengan pembinaan anak maupun dengan urusan tata laksana keluarga

Istri wajib menyelenggarakan keperluan sehari-hari serta mengatur urusan rumah tangga yang berhubungan dengan keperluan sehari-hari seperti menyiapkan makan, minum, pakaian yang akan dikenakan dan lainlain, bahkan mengatur keuangan dibawah pengawasan suaminya. Hal itu tertera dalam H.R. Bukhari :

والمرأة راعية علي هل بيت زوجها وولده

“ Dari Abdullah bin Umar, Nabi telah bersabda “ *Wanita (isteri) bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya dan (pendidikan) anaknya*”
5 <https://muslimah.or.id/12560-tugas-tugas-istri.html>. Diakses pada hari jumat, tanggal 4 agustus 2023, pukul 11.00.

Sedangkan suami wajib memenuhi segala keperluan hidup keluarganya, namun tidak menutup kemungkinan seorang suami pun dapat membantu tugas-tugas pokok istrinya dalam mengurus rumah tangga. Perjalanan mengarungi kehidupan rumah tangga dan mengasuh anak diperlukan adanya saling pengertian antara suami dengan istri, sikap bijaksana dan kesadaran diri masing-masing akan tercipta jika kita bercermin kepada apa yang dilakukan Rasulullah ketika berada di dalam rumahnya, Siti Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sering melayani keperluan istrinya dan

membantu kesibukannya seperti menyapu, menjahit baju, memperbaiki sandal , memerah susu ternak dan lain-lain.

Ia menggambarkan seorang suami tidak hanya bertugas mencari nafkah saja, tetapi juga hendaknya membantu istri mengerjakan tugas rumah tangga. Hal tersebut jika dilakukan oleh suami tidak akan mengurangi martabat seorang laki-laki, justru akan menambah harmonisasi keluarga tersebut.

Seperti Menurut Asih, S.Pd.I “ Kerja sama dengan suami itu penting, saling kerja sama, pengertian saling membantu dalam pekerjaan rumah dan dalam hal apapun”

Menurut Azizah Nurjanah, S.Pd.I “ Kerjasama suami istri itu saling. Kalau saya sibuk, suami yang mengurus rumah tangga dan jaga anak, pun sebaliknya. Apalagi saya sebagai istri sudah bersikap adil dalam mengurus suami dan anak, maka hak dan kewajiban saya bisa sejalan dengan pengertian dari suami” 5 <https://muslimah.or.id/12560-tugas-tugas-istri.html>. Diakses pada hari jumat, tanggal 4 agustus 2023, pukul 11.00.

c. Menjadi Seorang Ibu

Allah menggariskan sesuatu yang sangat istimewa bagi kaum wanita, Ia telah memberikan kepada para istri sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat dibandingkan dengan sisi rasionalnya. Kebanyakan dari anak merasa nyaman dan tenang jika tengah bersama ibunya ketimbang ayahnya.

Hal itu sangat wajar bila sang ibu berperan untuk lebih eksis dalam mengurus anak-anaknya. Karena banyak sekali tugas yang dibebankan terhadap para ibu dalam menjaga dan mendidik anak diantaranya ia harus memberikan air susunya untuk menjaga keberlangsungan hidup anaknya.SS

Kelima informan menyebutkan bahwa menjadi seorang ibu adalah mulia. Mereka juga menyebutkan selama peran istri bisa diterima, maka peran ibu juga akan mengikuti. Menjadi ibu adalah fitrahnya seorang wanita setelah menikah dan punya anak. Anugerah terindah dalam rumah tangga adalah adanya kehadiran anak. Maka sesibuk apapun pekerjaan di luar rumah, tetap pekerjaan dirumah lah yang paling utama dan baik untuk diprioritaskan.

3. Strategi Istri Yang Berprofesi Sebagai Wanita Karier Dalam Menyeimbangkan Peran Ibu, Antara Karier Dan Keluarga di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya.

Wanita karier adalah wanita yang berkarier, selama berkarya sesuai berdasarkan Al-Quran dan hadits khususnya dalil-dalil mengenai kewajiban dan hak wanita sebagai ibu, maka boleh saja tidak masalah. Seperti khadijah yang merupakan seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Dan juga aisyah yang juga aktif dalam masyarakat umum.

Kelima informan yang peneliti mewawancarai tentang cara membagi waktu dan prioritas antara keluarga dan karier mereka memiliki jawaban yang serupa yaitu fokus dengan kedua-duanya dan seimbang dalam hal prioritas. Ketika situasi keluarga yang membutuhkan prioritas, maka mereka akan lebih memprioritaskan keluarga, tetapi jika karier yang lebih membutuhkan prioritas, maka mereka memprioritaskan karier. Artinya mereka akan bertindak secara kondisional.

Ketika peneliti menanyakan “apa motivasi mereka untuk berkarier”. Kelima informan memiliki jawaban yang serupa juga, yaitu mereka ingin mengamalkan ilmu yang diperoleh dari pendidikannya, mentransfer ilmu yang ada dan yang mereka bisa, terutama dalam bidang pendidikan mereka ingin membantu mencerdaskan anak bangsa, dan tentunya membantu perekonomian keluarga.

Pernyataan menarik dari Lilis Gustina, M.Pd.I bahwa “ Paling utama adalah ingin mencerdaskan anak-anak bangsa, apalagi tujuan negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berguna bagi nusa bangsa dan agama” Wawancara langsung dengan Lilis Gustina, M.Pd.I. Pada sabtu, tanggal 10 Juni 2023, di sekolah, pukul 14.00.

Dan dari Azizah Nurjanah, S.Pd.I. bahwa “ Motivasi ini didorong juga dengan support dari suami tercinta untuk bisa mencerdaskan anak bangsa, umat islam di lingkungan sekitar”. Dan pernyataan dari Eet Rahmawati, S.Pd.I bahwa motivasi nya untuk berkarier adalah karena adanya dorongan yang timbul dari pribadi untuk menjalankan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam rangka mencapai kedudukan sesuai dengan jabatan. Wawancara langsung dengan Eet Rahmawati, S.Pd.I. Pada hari sabtu, tanggal 17 juni 2023, di sekolah, pukul 13.00.

Berbeda dengan pernyataan dari Asih, S.Pd.I, beliau menyatakan “Kewajiban kita sebagai istri kan sami“na wa atho“na kepada suami, jadi kalau suami meminta itu, maka dengan rela hati harus melepaskan pekerjaan dan karier yang ada diluar, meskipun sudah

berkarier sebelum menikah, kita harus taat saja karena itu permintaan dari suami sebagai pemimpin keluarga” Wawancara langsung dengan Asih,S.Pd.I. Pada hari selasa, tanggal 13 Juni 2023, disekolah, pukul 12.00.

Permasalahan kendala yang dihadapi kelima informan menyatakan bahwa menjadi wanita karier sekaligus ibu rumah tangga pasti ada kendalanya tergantung bagaimana menyikapinya. Pernyataan yang menarik dari salah satu narasumber adalah Nining Soniangsih (Sekretaris Desa), beliau menyatakan bahwa “ Tidak ada kesulitan selama kita menjalaninya dengan santai, nyaman dan saling mengerti memahami satu sama lain, sehingga kesulitan-kesulitan tersebut tidak dirasakan atau ditemukan”. Wawancara langsung dengan Nining Sonianingsih. Pada hari selasa, tanggal 20 Juni 2023, di desa, pukul 09.00

Selain itu sebagian besar informan tidak merasa adanya kesulitan selama menjalani peran gandanya, karena sesekali memanggil PRT (pembantu rumah tangga) untuk membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyetrika pakaian dirumah, kecuali Asih,S.Pd.I (Guru), Eet Rahmawati S.Pd.I (Guru) dan Nining Soniangsih (Sekretaris Desa) yang tidak mempekerjakan PRT (pembantu rumah tangga) tetapi memilih saudara keluarga untuk membantu.

Mereka juga menyebutkan tidak pernah merasa ada kendala atau konflik dengan suami selama mereka berkarier. Karena suami yang suportif terhadap pekerjaan diluar rumah, pun anak juga mendukung, aman-aman saja tidak dijadikan sebuah problematika dalam rumah tangga.

Seperti Azizah Nurjanah, S.Pd.I, beliau menyatakan “ Tidak pernah ada masalah, karena suami juga mendukung, dan merasa sama-sama saling membantu dalam perekonomian. Penting sekali suami yang support dalam segala urusan domestik dan karier”. Wawancara langsung dengan Azizah Nurjanah,S.Pd.I. Pada hari minggu, tanggal 5 Juni 2023, di sekolah, pukul 14.00.

Pernyataan dari Nining Soniangsih, beliau menyatakan “Kerjasama suami istri itu saling. Kalau saya sibuk, ayahnya yang mengurus rumah tangga dan jaga anak, pun sebaliknya. Saling berbagi dan saling mengkondisikan situasi”. Wawancara langsung dengan Nining Sonianingsih, Pada hari selasa, tanggal 20 Juni 2023, di desa, pukul 09.00.

Ketika peneliti menanyakan “bagaimana strategi dalam menyeimbangkan peran ibu, antara karier dan keluarga”. Kelima informan menjawab bahwa yang paling penting yaitu

adanya kesepakatan bersama suami dan istri, baik sebelum menikah atau setelah menikah. Karena dengan begitu, bagaimanapun keadaannya baik istri atau suami bisa menyeimbangkan peran lainnya. Kelima informan memiliki jawaban yang serupa yaitu mengatur waktu dengan baik, komunikasi dengan baik antara suami dan anak, saling membantu pekerjaan dengan suami, saling pengertian saling terbuka, saling mendukung dan sempatkan *quality time*.

Menurut Azizah Nurjanah, S.Pd.I. menyatakan bahwa “Strategi itu disiasati oleh kita sendiri, tinggal kita melihat situasi, kita libur agendakan, komunikasi saling tau dengan suami dan anak, dan pastinya tau waktunya *family time*” Wawancara langsung dengan Azizah Nurjanah, S.Pd.I. Pada hari minggu, tanggal 5 Juni 2023, di sekolah, pukul 14.00.

4. Profile Informan

- a. Azizah Nurhasanah, S.Pd.I. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di sekolah dasar negeri. Studi Pendidikan menengah tingkat pertama di SMP Islam Bahrul Ulum Awipari Tasikmalaya, Pendidikan tingkat menengah atas di MA Negeri 1 Tasikmalaya, Pondok Pesantren Sukahideng Tasikmalaya, Studi kesarjanaan (S1) di peroleh dari Institut Agama Islam Cipasung. Jumlah anak ada 3 semua perempuan.
- b. Asih, S.Pd.I. Pekerjaan Guru Honorer di Madrasah Ibtidaiyah. Studi Pendidikan menengah tingkat pertama di SMP Negeri 1 Manonjaya, Pendidikan tingkat menengah atas di SMK Negeri 1 Tasikmalaya, Studi kesarjanaan (S1) diperoleh dari Institut Agama Islam Cipasung. Jumlah anak ada 2, laki-laki dan perempuan.
- c. Lilis Gustina, S.Pd.I, M.Pd.I. Pekerjaan Guru Honorer di Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Sekolah Paud, Ketua Cabang Himpaudi Manonjaya. Studi Pendidikan menengah tingkat pertama di SMP Islam Bahrul Ulum Awipari Tasikmalaya, Pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Manonjaya, Studi kesarjanaan (S1) diperoleh dari Institut Agama Islam Cipasung, Pendidikan S2 di Universitas PTIQ Jakarta. Jumlah anak ada 2 semua perempuan.
- d. Eet Rahmawati S.Pd.I. Pekerjaan Guru Honorer di Sekolah Dasar Negeri. Studi Pendidikan menengah tingkat pertama di MTs Negeri Leuwisari, Pendidikan tingkat menengah atas di MA Negeri 2 Tasikmalaya, Studi kesarjanaan (S1) diperoleh dari Institut Agama Islam Cipasung. Jumlah anak ada 1, perempuan.

- e. Nining Soniangsih. Pekerjaan Perangkat Desa sebagai Sekretaris Desa Margahayu. Studi Pendidikan menengah tingkat pertama di SMP Negeri 2 Manonjaya, Pendidikan tingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, Jumlah anak ada 2, laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas mengenai “**Hak dan Kewajiban Istri : Peran Istri dalam Ranah Domestik dan Karier (Studi Kasus di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)**”, Hak istri adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh istri dari suami sesuai dengan ketentuannya. Dan Kewajiban istri adalah segala hal yang harus dilakukan oleh istri terhadap suami sesuai dengan ketentuannya. Pada dasarnya hak istri merupakan kewajiban suami, dan kewajiban istri merupakan hak suami.

Dasar hukum hak dan kewajiban istri dalam Al-Qur’an pada beberapa surat, diantaranya pada surat An-Nisa ayat 4, mengenai hak mendapat mahar sebagai pemberian dari suami kepada istri, pada surat An-Nisa ayat 19 mengenai hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami dan diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi masalah, pada surat At-Tahrim ayat 6 mengenai penjagaan dan pemeliharaan dari suami.

Mengenai kewajiban istri terdapat pada surat An-Nisa ayat 34 mengenai hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, pada surat Adz-Dzariyat ayat 49 mengenai mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga, pada surat Al-Kahfi mengenai memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah, pada surat Al-Ahzab ayat 35 mengenai memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga, pada surat Al-Furqan ayat 67 mengenai menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan dengan baik, hemat dan bijaksana.

Terdapat dalam hadits, kewajiban memelihara anak dan mendidik anak itu sebagai amanah dari Allah, itu terdapat dalam H.R. Muslim dan Ibnu Syaibah dan H.R. Ahmad, Ibnu Majah. Untuk hak istri di dalam yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Salim dari Nabi SAW, disebutkan bahwa ada hak istri untuk tidak dihalangi pergi ke masjid, dengan syarat hal itu diperbolehkan jika aman dari fitnah. Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan. Diantara ketaatan istri kepada suaminya adalah tidak keluar rumah kecuali dengan seizinnya (suami).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 terdapat pada Bab VI Pasal 30,31,32,33,34 berkenaan dengan kewajiban sebagai suami. Pada Pasal 31 disebutkan bahwa hak dan kedudukan adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pada Pasal 34 ayat (1) disebutkan juga bahwa istri itu wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) berkenaan kewajiban istri. Dan jika tidak melaksanakan kewajiban di Pasal 83 ayat (1), maka istri dianggap nusyuz seperti disebutkan pada Pasal 84 ayat (1).

Secara Hukum Islam kedudukan seorang istri yang mencari nafkah diluar rumah (sebagai wanita karier) pada dasarnya boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Quraish Shihab. Yang pada akhirnya, “sebagian besar ulama menyimpulkan bahwa wanita boleh melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Tetapi, secara tertulis belum diatur bagaimana hak dan kewajiban wanita karier menurut Hukum Islam, begitu juga dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Sebagian ulama mengacu pada istri-istri Rasulullah saw seperti khadijah yang merupakan seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Dan Aisyah yang juga aktif dalam masyarakat masyarakat umum. Namun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi jika wanita bekerja, yaitu : Hendaknya pekerjaan itu sendiri disyariatkan artinya pekerjaan itu tidak haram dan tidak mendatangkan sesuatu yang haram dan sesuai dengan tabi‘at dan kodratnya seperti dalam bidang pengajaran (keguruan,kebidanan, menjahit) dll.

Pandangan Islam terhadap Ibu Rumah Tangga yang berkarier diluar rumah bahwa haruslah memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah, dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-gerik. Dan janganlah pekerjaan yang banyak mengabaikan kewajiban-kewajiban laibn, seperti kewajiban utamanya terhdap suami dan anak-anaknya. Dan yang paling harus diperhatikan adanya izin dari suami.

Seperti hasil wawancara penulis terhadap beberapa penjabarannya tentang ibu yang berkarier diluar rumah, yaitu :

1. Hasil wawancara dengan Ibu Azizah Nurjanah, S.Pd.I : Taat pada suami adalah kewajiban istri. Segala hal memang harusnya ditanggung suami, tapi saat kita bekerja, jangan pernah jika tidak ada izin dari suami. Dan kewajiban

saat kita sebelum bekerja, adalah mengurus anak-anak, memperhatikan kebutuhan anak, dan yang paling utama kita tetapkanlah ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak. Dan hak istri mendapat dukungan dari suami, disayangi, dihormati, dihargai.

2. Hasil wawancara dengan Ibu Asih, S.Pd.I : Kita sebagai istri harus sami“na waatho“na, apapun perintah suami ikuti saja begitupun kalau seandainya sudah diminta untuk berhenti bekerja, karena keluarga adalah utama.
3. Hasil wawancara dengan Ibu Lilis Gustina, S.Pd.I.,M.Pd.I : Kerja sama dengan suami itu penting, saling kerja sama, pengertian saling membantu dalam pekerjaan rumah dan dalam hal apapun.
4. Hasil wawancara dengan Ibu Eet Rahmawati, S.Pd.I : Sesibuk apapun kita sebagai seorang ibu dirumah dan pengajar disekolah, prioritas utama tetaplaj keluarga.
5. Hasil wawancara dengan Ibu Nining Soniangsih : Tidak ada kesulitan selama kita menjalaninya dengan santai, nyaman dan saling mengerti memahami satu sama lain, sehingga kesulitan-kesulitan tersebut tidak dirasakan atau ditemukan.

Maka dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban istri yaitu peran istri dalam ranah domestik dan karier di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya didapati melalui wawancara, yang mana dari mereka beberapa istri yang menjadi wanita karier menyebutkan bahwa tidak ada yang menghambat mereka untuk dapat berkarier, meskipun sudah berkeluarga ada suami ada anak. Mereka tidak merasa keberatan dengan bagaimana norma budaya yang mengatakan bahwa wanita setelah menikah dan menjadi istri harus lebih mengemban tanggung jawab rumah tangga. Karena dalam islam tidak ada larangan untuk wanita itu tidak boleh berkarier atau bekerja diluar rumah, mereka bergabar juga kepada istri-istri nabi yang sejak dulu sudah berkarier dengan berdakwah menyiarkan ajaran islam, berdagang, berbisnis bahkan berperan aktif dalam masyarakat umum, selama tidak dalam pekerjaan yang diharamkan dan keluar dari batas koridor agama.

Motivasi untuk berkarier menurut mereka yaitu karena ingin memanfaatkan pendidikan yang telah mereka dapat, dengan ilmu yang didapat dan yang mereka bisa, tidak ada halangan untuk tidak mereka transferkan dan gunakan di kehidupan publik bermasyarakat. Adanya support dan izin dari suami, itu juga yang melatabelakangi mereka

siap untuk mengamalkan ilmu yang didapat dari pendidikan. Suami yang supportif adalah kunci bagi mereka untuk terus berkarya, berkarier dan bermanfaat di masyarakat luas. Rasa saling pengertian, saling memahami, saling membantu dalam rumah tangga adalah cita-cita setiap hubungan antara suami dan istri.

Strategi mereka dalam menyeimbangkan peran ibu, antar karier dan keluarga yang pertama yaitu dengan *quality time*, yang di definisikan sebagai waktu untuk memberikan perhatian serta beraktifitas bersama seluruh anggota keluarga dirumah, karena bisa memaksimalkan waktunya bersama keluarga dan tidak lagi memikirkan pekerjaan ataupun lainnya. Yang kedua yaitu menjaga komunikasi dengan baik, karena ini sangat berpengaruh dalam membangun hubungan keluarga. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka jika terjadi 61 masalah dapat diselesaikan tanpa dilandasi emosi. Yang ketiga yaitu saling terbuka, karena apapun jika sudah berkeluarga sebaiknya tidak ada yang ditutupi terlebih dengan pasangan. Yang keempat yaitu saling pengertian, yang artinya baik suami atau istri harus memahami dengan sadar atas tanggung jawab kepada keluarga, saling membantu, tidak memberatkan satu sama lain dalam menjalani urusan rumah tangga. Yang kelima yaitu mengatur waktu sebaik mungkin agar bisa mendidik anak serta menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suami. Yang keenam yaitu dukungan suami, karena jika tidak ada dukungan akan timbul persoalan rumah tangga. Yang terakhir yaitu dengan menjaga keutuhan keluarga dengan berusaha saling memahami, saling membantu, saling menjaga komunikasi, saling terbuka, serta saling memberikan pengertian satu sama lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang “Hak dan Kewajiban Istri : Peran Istri dalam Ranah Domestik dan Karir (Studi Kasus di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)”, dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Ranah Domestik di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya adalah secara rinci mengenai harta (harta, maskawin, dan nafkah) dalam Q.S An-Nisa ayat 4, hak mendapat perlakuan baik dari suami dalam Q.S An-Nisa ayat 19, hak mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari suami dalam Q.S. At Tahrim ayat 6. Sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah taat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan norma agama dan susila dalam Q.S An Nisa ayat 34, mengatur dan mengurus rumah

tangga serta menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam Q.S Adz Dzariyat ayat 49, memelihara dan mendidik anak sebagai amanah dari Allah dalam Q.S Al Kahfi ayat 46, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga dalam Q.S Al Ahzab ayat 35, dan menerima, menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan dengan hemat dan bijaksana dalam Q.S Al Furqan ayat 67, hadits anas bin malik, dan hadits uqbah bin amir. Kelima informan setuju dengan hak kewajiban istri yang diatur dalam Al- Qur'an dan Hadits dan mereka realisasikan dalam kehidupan rumah tangga

2. Hak dan Kewajiban Istri dalam Ranah Karir di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir, baik dalam pandangan Hukum Islam begitu juga dalam Hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri yang berprofesi sebagai wanita karir ataupun istri yang hanya dirumah saja. Menurut peraturan di Indonesia bahwa hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dan yang tidak berprofesi sebagai wanita 63 karir itu sama, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam pasal 30 bahwa istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, pasal 31 bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, pasal 32 bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, pasal 33 bahwa istri wajib mencintai menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin kepada suami, pasal 34 bahwa hak istri untuk mendapat perlindungan dan diberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dari suami dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas- batas yang dibenarkan oleh hukum islam, pasal 83 ayat 2 bahwa istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- hari dengan sebaik - baiknya. ayat dan 84. Kelima informan tunduk pada semua yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban istri..

3. Strategi istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam menyeimbangkan peran ibu, antar karier dan keluarga di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya yang pertama yaitu dengan quality time, Yang kedua yaitu menjaga komunikasi dengan baik, Yang ketiga yaitu saling terbuka, yaitu saling pengertian, Yang kelima yaitu mengatur waktu sebaik mungkin agar bisa mendidik anak serta menjalankan kewajiban sebagai istri kepada suami. Yang keenam yaitu dukungan suami, Yang terakhir yaitu dengan menjaga keutuhan keluarga dengan berusaha saling memahami, saling membantu, saling menjaga komunikasi, saling terbuka, serta saling memberikan pengertian satu sama lainnya

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan “Hak dan Kewajiban Istri : Peran Istri dalam Ranah Domestik dan Karir (Studi Kasus di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya)”, antara lain :

1. Kepada Pemerintah, diharapkan supaya lebih tegas lagi dalam mengatur Undang-Undang tentang hak dan kewajiban wanita karir, karena sampai saat ini belum ada peraturan tertulis yang secara tegas menjelaskan hal itu.
2. Kepada wanita karir, diharapkan supaya lebih pintar lagi dalam membagi waktu dan mempertahankan konsistensi dalam mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan, sehingga dapat terjalinnya keluarga yang harmonis.
3. Kepada masyarakat, diharapkan supaya lebih sadar lagi akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A. M. *Kitab Cinta Berjalan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Albar, M. *Wanita Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Daar Al Muslim, 2000.
- Arifin, R. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aulia, T. R. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Bungin, B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Bungin, B. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Depdikbud, P. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Etta Mamang Sangadji, S. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Fathoni, A. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, A. R. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Gunawan, I. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Haqi, M. F. *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Insa Kamil, 2010.
- Huzaimah, T. yanggo. *Konsep Wanita dalam Al-qur'an, Sunnah, dan Fikih*. Jakarta: INIS, 1993.
- Idrus, M. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Ihromi, O. *Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya multidimensial*. Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber daya Wanita, 1990.
- Indra, H. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Indra, H. *Potret Wanita*. Jakarta Timur: Penamadani, 2005.
- Istiadah. *Membangun Bahtera Keluarga yang Kokoh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Katsir, I. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Beirut: Daarul jil, 1991.
- Linton, R. *Sosiologi Status Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1984.

- Masruroh, N. *Perempuan Karier dan Pendidikan Anak*. Semarang: Rasail Media Grup, 2011.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Pendidikan, A. *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*,
<http://artikependidikan.id>, 2023.
- Peter Salim, Y. S. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Purhantara, W. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Qardawi, Y. A. *Panduan Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Qutb, S. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Razzaq, A. H. *Panduan Lengkap Nikah*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- RI, D. A. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas dan Haji, 2000.
- RI, D. A. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Sa'dawi, A. A. *Wanita dalam Fiqh Al Qardawi*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009.
- Saebani, B. A. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Saripudin, M. *Tanggung Jawab Dan Upaya Wanita Karir Dalam Mengharmoniskan Kehidupan Rumah Tangga Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya*, Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya, 2018.
- Sarong, A. H. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Sarosa, S. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks, 2012.
- Shihab, M. Q. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Soejono, A. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, S. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sugiarto, M. R. *Wanita dalam Pandangan Islam*. Bandung: Arfino Jaya, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kanisius, 1995.

- Suryabrata, S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suyitno, A. T. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tarigan, A. N. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- W.Wakirin. *Wanita Karier Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Al-I'tibar, 2017.
- Wardhana, W. *Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara*. <http://academia.edu>. 2023.
- Warsiah. *Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Anak Perspektif M. Quraish Shihab*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Wibowo T. *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. <https://jurnalhukum.com/hak-dankewajiban-suami-istri/>. 2012.
- Yuliana. *Beban Ganda Perempuan*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.